

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Pola Mediasi

Untuk membahas pola mediasi, alangkah baiknya akan diterangkan per kata di dalam pola mediasi, yaitu kata pola dan kata mediasi.

##### a) Pola

Pola memiliki 9 (Sembilan) arti. Pola adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pola memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pola dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>1</sup> Istilah pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada; 1) gambar yang dipakai untuk contoh batik; 2) corak batik atau tenun; rasi atau suri; 3) potongan kertas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju dan sebagainya; model; 4) sistem; cara kerja: -- *permainan*; -- *pemerintahan*; 5) bentuk<sup>2</sup> (struktur) yang tetap: -- *kalimat: dalam puisi*, -- *adalah bentuk sajak yang dinyatakan dengan bunyi, gerak kata, atau arti*.<sup>3</sup>

Selain itu, pola adalah bentuk atau model<sup>4</sup> yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun

---

<sup>1</sup> <https://lektur.id/arti-pola>, di akses pada Senin, 2 Maret 2020 pukul 07.50

<sup>2</sup> [Bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang di tempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya namun tidak tergantung pada lokasi \(koordinat\) dan orientasi / rotasinya terhadap bidang semesta yang di tempati. Bentuk objek juga tidak tergantung pada sifat-sifat spesifik seperti: warna, isi, dan bahan.](#)

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/pola>, di akses pada Senin, 2 Maret 2020 pukul 08.00

<sup>4</sup> [Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang sering kali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik \(maket\), bentuk prototipe, model citra \(gambar rancangan, citra komputer\), atau rumusan matematis. Model adalah pola \(contoh, acuan dan ragam\) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan \(Departemen P&K,1984:75\). Model didefinisikan sebagai suatu representasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem yang nyata. Menurut Ackoff, et all \(1962\) mengatakan bahwa model dapat dipandang dari tiga jenis kata yaitu sebagai kata benda, kata sifat dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti](#)

gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diprakirakan kelanjutannya. Pola dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu.<sup>5</sup> Di laman lain, pola diartikan sebagai bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.<sup>6</sup>

Menurut Dahlan Yacub pengertian pola mengandung arti sebagai rangkaian unsur- unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Suyoto, pola mengandung arti sebagai gambaran atau menggambarkan tentang suatu keadaan. Selain itu pola dapat juga diartikan sebagai standarisasi penggalangan organisasi atau arah perilaku.<sup>8</sup> Ditegaskan oleh Anton

---

representasi atau gambaran, sebagai kata sifat model adalah ideal, contoh, teladan dan sebagai kata kerja model adalah memperagakan, mempertunjukkan. Dalam pemodelan, model akan dirancang sebagai suatu penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terkait. Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pola>, di akses pada Senin, 2 Maret 2020 pukul 08.05

<sup>6</sup> <https://www.facebook.com/274109660078002/posts> di akses pada Senin, 2 Maret 2020 pukul 08.21

<sup>7</sup>.Dahlan Yacub Al Barry, *Kamus Sosiologi Antropologi*, Surabaya, Anggota IKAPI (2001:150)

<sup>8</sup> Suyoto (1985) dikutip dari Fitria Hani Aprina, 2014 *Analisis Pola Komunikasi Kelompok Dalam Penguasaan Teknik Gerak Tari Tradisional Pada Anak (Studi Pada Sanggar Tari Sasana Budaya Bandar Lampung)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Unila

Moeliono, pengertian pola adalah sistem; cara kerja, dan bentuk (struktur) yang lengkap.<sup>9</sup>

Dapat di ambil kesimpulan bahwa pola diartikan sebagai bentuk atau susunan struktur, sistem atau cara kerja, model, atau metode yang dibuat secara tersusun sesuai dengan aturan untuk dapat diperkirakan kelanjutannya guna membuat atau menghasilkan suatu atau bagian yang dapat ditunjukkan atau terlihat.

#### b) Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi<sup>10</sup> memberikan arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu :

- a) Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
- b) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa.
- c) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>11</sup>

Definisi atau pengertian mediasi dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada

---

<sup>9</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pola-asuh.html>, diakses pada Rabu, 19 Agustus 202 pukul 19.45

<sup>10</sup> Sebenarnya mediasi sulit didefinisikan, karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi (beberapa Negara, penyebutan Mediasi Peradilan dengan menggunakan beberapa istilah, antara lain: *Court-Annexed Mediation*, *Court-Based Mediation* dan *Court-Integrated Mediation*).

<sup>11</sup> Wazzan Rifqi Kurnia. *Mediasi dan Manajemen Konflik Dalam Perceraian*. <http://pa-kendal.go.id>. Diakses 24/8/2019. <http://pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315>

peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Mediasi dapat diartikan sebagai cara dalam penyelesaian sengketa<sup>12</sup> melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>13</sup> Mediasi juga didefinisikan sebagai proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

Menurut para ahli, Christopher W Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi

---

<sup>12</sup> Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipersamakan dengan penyelesaian sengketa melalui “*hakam*” dan bentuk operasionalnya adalah “*tahkim*”. *Tahkim* adalah pengangkatan “*hakam*” atau juru runding untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, agar terdamaikan tanpa pertumpahan darah. *Tahkim* terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Thalib R.A, karena ada penentangan dari Gubernur Syam, Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Dalil Al-Qur’an terdapat pada QS. An-Nisa ayat 35 “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal*”. Menurut Wahbah al-Zuhaily, bahwa seorang *Hakam* harus ahli dalam bidangnya dan wajib menjaga kerahasiaan masalah kliennya (*khifāzan ‘ala asrār al-zaujiyyah*). Oleh karena itu menurut pandangannya, lebih baik jika *Hakam* berasal dari keluarga pihak yang bersengketa.

Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, (Semarang: Al Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015), 185

<sup>13</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>14</sup>

Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.<sup>15</sup>

Ditambahkan oleh Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun, dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.<sup>16</sup>

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti *arbitrase*.<sup>17</sup> Dalam mediasi, seorang

---

<sup>14</sup> Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 24- 25.

<sup>16</sup> Wazzan Rifqi Kurnia. 315

<sup>17</sup> Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun pada saat berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 ini, ketentuan

mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>18</sup>

Dari beberapa rumusan mengenai batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para pihak sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun.

Jadi pengertian pola mediasi adalah atau bentuk atau susunan struktur, sistem atau cara kerja, model, atau metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dirundingkan para pihak sengketa

---

mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi. Adanya UU No. 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional.

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3, menyebutkan: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.

yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak.

**c) Jenis Mediasi**

Jenis atau macam mediasi, dapat dijabarkan sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

a) Bentuk atau Struktur/Wujud Mediasi

Dalam hukum nasional, bentuk atau wujud mediasi diterangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3, menyatakan penyelesaian sengketa yang tidak mencapai kesepakatan diselesaikan melalui penasehat ahli.

1. Mediasi di Luar Lembaga Peradilan

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pada jalur luar peradilan, bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi.<sup>19</sup>

2. Mediasi Melalui Lembaga Peradilan

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002, memberikan tekanan kepada hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 130 HIR/154RBg, tidak hanya formalitas sekedar menganjurkan perdamaian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> UU. Nomor 30 Tahun 1999 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Undang-undang ini menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara arbitrase, atau alternatif lain melalui konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilai ahli. PP. Nomor 54 Tahun 2000 menekankan pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi atau arbitrase.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT. Alumnus, 2013) 128

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 48

## b) Mediasi Dalam Perspektif Islam

Dalam Hukum Islam, Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al Qur'an<sup>21</sup>, hadist Nabi<sup>22</sup>, praktik adat dan berbagai kearifan lokal<sup>23</sup>.

Komunikasi memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan

---

<sup>21</sup> QS. Al-Hujurat ayat 10, QS. An-Nisa ayat 35, QS. Al-Baqarah ayat 213, QS. An-Nisa ayat 114 dan ayat 128.

<sup>22</sup> Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmudzi, dari Umar bin Auf al-Muzzani:

الصلح جائز بين المسلم بين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

*“Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haraman. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*

Hadist riwayat Bukhori yang artinya: *“Dari Sahal ibn Sa’ad As Sa’idi ra, bahwasannya Rasulullah SAW mendengar berita bahwa di kalangan Bani Amr ibn Auf terjadi persengketaan. Ditemani beberapa orang sahabat beliau pergi ke sana untuk mendamaikan mereka”.*

<sup>23</sup> Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah *Dong Teungoh* yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan *Sangkepan* (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui *Runggun*, yang artinya bersidang atau berunding. Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah *“Lembaga Musyawarah Kombong”*. Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal.

membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

*Artinya: “Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujurat: 9-10)<sup>24</sup>*

Petunjuk Islam dalam ayat di atas adalah menghindari konflik atau pertikaian, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi atau perdamaian atau pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik. Tertuang juga dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 114.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 846

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara kamu (manusia). Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah kelak Kami memberinya pahala yang besar”. (QS. An-Nisa’: 114)<sup>25</sup>

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah yang di dalam Islam disebut dengan *tahkim*.

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan<sup>26</sup> damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.<sup>27</sup> Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketegasannya. Tidak diskriminatif, memperlakukan sama pada pihak yang bersengketa, sehingga semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata Rasulullah Muhammad SAW.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 140

<sup>26</sup> Istilah pendekatan berasal dari Bahasa Inggris, “*approach*” yang salah satu artinya adalah Pendekatan. Dalam pengajaran, *approach* diartikan sebagai *a way of beginning something* (cara memulai sesuatu). Karena itu, pengertian pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Dan lebih luas lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar-mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat, atau keyakinan yang kadang kala sulit membuktikannya.

<sup>27</sup> Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum*

*Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 138

Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 menerangkan tentang adanya *sulh*.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. An-Nisa’: 128)<sup>28</sup>

*Sulh*<sup>29</sup> adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat kepada pengajuan alat bukti.<sup>30</sup> Oleh karenanya, hakim

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 146

<sup>29</sup> Dari QS. An-Nisa: 128, dapat diambil kesimpulan, bahwa *shulh* (perdamaian dengan merelakan sebagian haknya) antara dua orang atau lebih yang memiliki hak lebih baik daripada menggali lebih dalam untuk mengetahui haknya, karena di dalamnya terdapat *islah*, hubungannya tetap baik dan merupakan sifat *samahah* (merelakan) yang memang terpuji. Hal ini dibolehkan dalam segala perkara, kecuali apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ketika itu bukanlah *shulh*, bahkan kezaliman.

<http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-128-134.html>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2020 pukul 09.55

<sup>30</sup> Penyelesaian sengketa melalui pembuktian fakta hukum melalui pengajuan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut dan mempertahankan haknya dihadapan pengadilan. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi:

harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai (Islah) dan *sulh* dilakukan secara sukarela.<sup>31</sup>

#### d) Sistem atau Cara Kerja atau Metode Mediasi

Sistem atau cara kerja mediasi yaitu menurut Garry Goodpaster, berbeda dengan hakim atau arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun, dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibantu pihak ketiga. Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud adalah mediator. Dalam mediasi, mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-solusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan.

#### e) Strategi mediasi

Selain mediasi memiliki karakteristik, mediasi yang melibatkan mediator dituntut untuk

---

قَالَ : لَوْ يُعْطَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّاسِ يَدْعُوهُمْ لِأَدْعَى رِجَالٌ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَيَمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدْعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Dari Ibnu: ‘Abbas Radhiyallahu anhumah bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa”. Imam Baihaqi, *as-Sunanul Kubra*, (X/252, V/331-332)

<sup>31</sup> Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

mengedepankan strategi<sup>32</sup> negosiasi yang bersifat kompromis. Mediator hendaklah memiliki keterampilan khusus. Keterampilan atau kompetensi yang dimaksud adalah:

- a) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- b) Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
- c) Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution).
- d) Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang.
- e) Membantu para pihak bersengketa untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.<sup>33</sup>

Pelaksanaan proses mediasi melalui beberapa tahapan yang terdiri dari sebagai berikut:

1) Tahap pra mediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.<sup>34</sup>

Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan

---

<sup>32</sup> Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategia*” yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

<sup>33</sup> Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, (Mimbar Hukum, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004), hal: 28

<sup>34</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>35</sup>

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa.

Dalam tahap ini pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.<sup>36</sup>

3) Tahap hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi.<sup>37</sup>

Pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil

---

<sup>35</sup> Syahrial Abbas, 37

<sup>36</sup> Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*

<sup>37</sup> Syahrial Abbas, 53-54

kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>38</sup>

**f) Unsur Mediasi**

Mediasi sendiri memiliki bagian atau elemen-elemen sebagaimana berikut:

- a) Penyelesaian sengketa secara sukarela.<sup>39</sup>
- b) Intervensi atau bantuan.
- c) Pihak ketiga yang tidak memihak.
- d) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
- e) Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
- 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

---

<sup>38</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*,

(Bandung: Mandar Maju, 2007), 221

<sup>39</sup> Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op de burgerlijke Rechtvordering* atau disingkat Rv (1894), penyelesaian melalui damai sudah diperkenalkan. Bunyi pasal di atas sebagai berikut: (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka, (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan dibanding, (4) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu

<sup>40</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalamnya mengatur tentang tata cara bermediasi yaitu memuat ketentuan umum, pedoman mediasi di pengadilan, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, dan ketentuan penutup.

- 4) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- 5) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- 6) Sasaran mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

**g) Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan atau manfaat antara lain:<sup>41</sup>

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga

---

<sup>41</sup> Syahrial Abbas, 25-26

mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

## 2. Bimbingan Keluarga

### a) Pengertian Bimbingan dan Keluarga

Bimbingan keluarga berasal dari dua kata, bimbingan dan keluarga. Kata bimbingan dalam bahasa Arab adalah *al-taujih*<sup>42</sup>. Menurut Dunsmoor & Miller dalam Smith menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki untuk dapat mereka kembangkan, dan sebagai satu bentuk bantuan yang sistemik melalui dimana individu dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap lingkungan dan kehidupan dimana individu tersebut berada.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> [Ahmad Atabik, \*Konseling Keluarga Islami \(Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga\)\*, \(STAIN, \*Konseling Keluarga Islami\* Vol. 4, No. 1, Juni 2013\), 1](#)

<sup>43</sup> Faizah Noor Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja Edisi Revisi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 1

Sedangkan menurut Crow dan Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang. Laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.<sup>44</sup>

Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bimbingan<sup>45</sup> adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sehingga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>46</sup>

Keluarga *batih* biasanya disebut keluarga inti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak.<sup>47</sup> Keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-usroh*. *Al-usrah* dalam *Mu'jam al Wasit*, secara etimologis berarti ikatan (*al-qayyid*), dikatakan *asrahu wa isaran* artinya menjadikannya sebagai tawanan (*akhazahu asran*). *Al-asru* maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala

---

<sup>44</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 8

<sup>45</sup> Butir-butir yang harus ada dalam bimbingan, meliputi: (1) pelayanan, (2) pemberian bantuan, dimaksudkan adalah bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi atau dapat juga berupa memberikan semangat, (3) diberikan kepada individu, baik perseorangan maupun kelompok, (4) pemecahan masalah, (5) dilaksanakan dengan berbagai bahan, interaksi, nasehat ataupun gagasan serta alat-alat tertentu baik yang berasal dari klien sendiri, konselor maupun dari lingkungan yang ada, (6) diberikan kepada semua usia, (7) diberikan oleh orang-orang yang ahli, (8) pembimbing tidak memaksakan kehendaknya, dan (9) dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

<sup>46</sup> Faizah Noor Laela, 6-7

<sup>47</sup> <https://kbbi.web.id/keluarga>, di akses pada Sabtu, 23 Agustus 2020 pukul 08.00

sesuatu yang diikat, baik dengan tali lainnya. Sehingga makna keluarga bila dijelaskan adalah dari perkawinan yang merupakan sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling suka dan rela.<sup>48</sup>

Dalam Al-Quran dijumpai beberapa kata yang mengarah pada keluarga, *ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam arus pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga, keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu).<sup>49</sup>

Keluarga juga didefinisikan sebagai satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *Nuclear Family* (terdiri dari ayah, ibu, dan anak), *Extended Family* (terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, atau bibi), dan *Blended Family* (keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya).<sup>50</sup>

Menurut bidang psikologi, keluarga bisa diartikan dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling memengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang

---

<sup>48</sup> [Ahmad Atabik, 9](#)

<sup>49</sup> A. Syahraeni, 66

<sup>50</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta, Prenada Media Group: 2013), 220-221

diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>51</sup> Keluarga adalah kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.<sup>52</sup>

Sehingga dengan demikian dapat ditarik definisi dari bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga serta memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga. Bimbingan keluarga<sup>53</sup> dilakukan paling tidak menjauhkan atau menghindarkan keluarga dari beberapa problema yang terjadi dalam seputar kehidupan perkawinan, hingga membutuhkan pembimbing untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Problematika yang sering dihadapi dalam kaitannya dengan perkawinan atau berumah tangga atau keluarga, dapat dicontohkan sebagaimana berikut:

- 1) Ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dimana pengeluaran dan pendapatan berbeda
- 2) Perbedaan watak dan kepribadian yang terlalu tajam watak antara suami istri yang berbeda
- 3) Masalah kesibukan sibuknya salah satu pasangan mengakibatkan kurangnya keharmonisan
- 4) Masalah perselingkuhan diman akurangnya keharmonisan mengakibatkan perselingkuhan
- 5) Masalah pendidikan kurangnya ilmu pengetahuan
- 6) Kejenuhan rutinitas kebosanan menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga

---

<sup>51</sup> A. Syahraeni, *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 2014), 66

<sup>52</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Depok: Rineka Cipta, 2004), 5

<sup>53</sup> Pendapat Laela menyatakan konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan. Maksudnya adalah apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki masalah maka hal ini dianggap sebagai *symptom* dari sakitnya keluarga, karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga yang lainnya.

- 7) Jauh dari agama karna kesibukan sehingga terkadang tidak menjalankan perintah Allah

**b) Tujuan Bimbingan Keluarga**

Tujuan konseling keluarga dapat dibedakan menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus.<sup>54</sup> Tujuan umum konseling keluarga antara lain:

- a. Membantu, anggota keluarga untuk belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga.
- b. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta, jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain.
- c. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d. Untuk meembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus konseling keluarga, diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*idiocyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- b. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena factor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga.
- c. Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (*men-support*), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut.
- d. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.

Tujuan bimbingan atau konseling perkawinan dalam keluarga adalah agar klien dapat menjalani

---

<sup>54</sup> Faizah Noer Laela, 48

kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu maka bimbingan perkawinan berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah dan tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Bimbingan diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.

Bimbingan dan konseling keluarga<sup>55</sup> yang dilakukan dengan sasaran individu maupun kolektif (keluarga) dalam Islam pada dasarnya bersifat mendidik. Pendidikan adalah proses mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik, mempertahankan sesuatu yang sudah baik dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Bimbingan dan konseling dalam keluarga dengan demikian dapat diartikan secara umum sebagai usaha untuk meningkatkan sikap dan perilaku keluarga menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan asas ketahanan mental, tujuan bimbingan dan konseling keluarga secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dari pengaruh patologi sosial, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan sosial tanpa harus kehilangan identitas, merealisasikan potensi potensi (positif) masyarakat, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Prinsip konseling keluarga berbeda dengan konseling individual. Pada konseling individual lebih menekankan pada permasalahan klien sehingga memandang klien sebagai pribadi yang otonom, sedangkan dalam konseling keluarga menekankan permasalahan klien sebagai masalah “*system*” yang ada dalam keluarga sehingga memandang klien sebagai bagian dari kelompok tunggal atau satu kesatuan dengan keluarganya. Prinsip konseling keluarga meliputi: (1) Kedudukan setiap anggota adalah sejajar, (2) Mengubah proses penyebab masalah dalam keluarga, (3) Konselor tidak perlu memperhatikan *diagnostic* permasalahan, (4) Konselor melibatkan dirinya secara utuh, (5) Konselor berupaya menimbulkan keberanian anggota dalam mengutarakan pendapat, (6) Membatasi relasi dengan anggota keluarga, (7) Supervisi dilakukan nyata.

<sup>56</sup> A.Syahrani, 71-72

### c) Jenis Bimbingan Keluarga

Perkembangan konseling juga merambah pada bimbingan dan konseling keluarga. Jenis bimbingan konseling dalam keluarga, yaitu:<sup>57</sup>

1. Bimbingan Belajar; yaitu bimbingan belajar merupakan proses untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajarnya. Orang tua dalam hal ini berperan mengajarkan dan membimbing, bukan mengerjakan tugas si anak.
2. Bimbingan Ibadah/Agama; dengan adanya bimbingan ini, anggota keluarga dapat mengenal agamanya sendiri, kaidah ataupun ajaran yang berlaku dalam agamanya sehingga memungkinkan untuk lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa.
3. Bimbingan Akhlak; perkataan akhlak dari Bahasa Arab, jamak dari *khuluk*, secara lugowi diartikan tingkah laku untuk kepribadian. Akhlak diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Untuk mendapatkan definisi yang jelas di bawah ini beberapa pendapat diantaranya: Al-Ghozali (Moh. Rifai, 1987: 40) mengemukakan bahwa “*akhlak ialah yang tertanam dalam jiwa dan dari padanya timbul perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan*”. Ahmad Amin (Moh. Rifai, 1987: 41) mengemukakan bahwa “*akhlak yang dibiasakan, artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu dinamakan akhlak*”.
4. Bimbingan orientasi; yaitu bimbingan orientasi ini dimaksudkan untuk memberi arah atau gambaran kepada anggota keluarga dalam kehidupan. Misalnya membimbing anak dalam mencapai cita – cita dan keinginannya.
5. Bimbingan konseling penyelesaian masalah; yaitu jika anggota keluarga mengalami masalah, jangan memarahinya. Karena hal ini akan memperburuk keadaan. Usahakan untuk membantu anggota

---

<sup>57</sup>

<https://mediabkipermanaeka.wordpress.com/bimbingan/bimbingan-dan-konseling-dalam-keluarga/> diakses pada 23 Agustus 2020 pukul 21.45

keluarga mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya.

6. Bimbingan keterampilan hidup; yaitu bimbingan keterampilan hidup (*life skills counseling*) disebut juga *life skills helping* (LSH) atau *life skills therapy* merupakan “suatu pendekatan yang integratif untuk membantu klien agar mampu mengembangkan keterampilan membantu dirinya sendiri (*self-helping*)”.

#### d) Unsur-unsur Bimbingan Keluarga

Secara umum, bimbingan memiliki beberapa unsur yang perlu dijabarkan, diantaranya:

1. Dalam bimbingan terdapat unsur proses, artinya terjadi indikasi adanya perubahan dalam kurun waktu tertentu.
2. Adanya unsur membantu, yaitu memberikan pertolongan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan atau kesulitan yang sedang dialami oleh seseorang.
3. Unsur orang perorang, yakni menunjuk pada diri individu yang diberi bantuan.
4. Memahami diri, yaitu mengenali diri sendiri yang mencakup tentang kekuatan dan kelemahan pribadi serta potensi yang diharapkan mampu untuk menggapai tujuan dalam hidupnya.
5. Lingkungan hidup, dimana unsur ini meliputi segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup kehidupan seseorang.<sup>58</sup>

Pelaksanaan bimbingan keluarga, perlu diketahui pula beberapa unsur dalam bimbingan keluarga yang disampaikan oleh Mufida, yaitu:

1. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, agar dapat diselesaikan secara baik-baik.
2. Adanya konselor, adalah pihak yang memberikan bantuan dan bimbingan

---

<sup>58</sup> Eko Susanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Konseling Center Indonesia, 17 September 2012, <https://eko13.wordpress.com/>

3. Konselor memiliki keterampilan (*skill*) yang dapat digunakan untuk membantu tidak hanya untuk memberikan informasi, akan tetapi alternatif penyelesaian masalah atau solusi.

Menurut ACES (*Association for Counselor Education & Supervision*), terdapat 6 (enam) sifat melekat dalam konselor, yaitu; (1) percaya terhadap individu, (2) komitmen terhadap nilai manusiawi individu, (3) memahami perkembangan lingkungan, (4) bersikap terbuka, (5) memahami diri, dan (6) komitmen terhadap profesi.

4. Proses konseling hendaknya dilakukan di suatu tempat khusus dan situasi yang nyaman dan menyenangkan, agar dapat bertukar informasi secara bebas dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa ada suatu hambatan.<sup>59</sup>

#### e) Langkah-langkah Bimbingan Keluarga

Terdapat tujuh prinsip Islami sebagai bahan pemikiran untuk landasan tehnik-tehnik bimbingan dan konseling keluarga, tujuh prinsip yang disebut sapta asas ISLAMKU (Ibadah, Silaturrahim, Lugas, Adaptasi, Musyawarah, Keteladanan dan Upaya Perubahan). Penjabarannya sebagai berikut:

##### 1. Ibadah

Pembimbing atau konselor keluarga harus memantapkan niat dan menyadari bahwa tugas bimbingan dan konseling kepada orang lain adalah ibadah dan amal bakti mereka adalah ibadah pula. Disamping itu, memiliki niat ibadah merupakan motivasi tertinggi dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

---

<sup>59</sup> Mufida Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (UIN Maliki Press, 2013), 331

Artinya: *“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.”* (HR. Bukhari dan Muslim, [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907])

## 2. Silaturahmi

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menjalin silaturahmi sebagai landasan kokoh hubungan sosial. Cara termudah yang dianjurkan antara lain dengan jalan mengucapkan salam, bertutur kata lembut, membiasakan berwajah jernih, saling menjabat tangan dan tersenyum tulus.

Dalam bimbingan dan konseling, cara-cara di atas disebut rapport, yakni usaha untuk saling mengenal antara pihak pembimbing/konselor dengan klien (dibimbing) untuk menanamkan kepercayaan dari pihak klien kepada konselor. Tahap ini merupakan tahap awal yang menentukan dalam proses konseling, karena hal itu besar pengaruhnya terhadap kelancaran dan keberhasilan konseling

## 3. Lugas

Pengertian lugas mengandung konotasi sederhana, langsung, jujur, apa adanya dan terarah pada sasarannya dalam mengungkapkan sesuatu. Ungkapan yang lugas.

## 4. Adaptasi

Menyesuaikan dengan tema, isi dan cara menyampaikan informasi dengan daya tangkap, kepentingan, suasana dan kondisi psikososial penerima informasi. Maksudnya, supaya para penerima informasi merasa terlibat dengan maksud dan arahan dari informasi yang disampaikan. Prinsip ini tampaknya relevan untuk digunakan oleh para pembimbing/konselor dalam menghadapi berbagai

corak kehidupan anggota masyarakat yang beraneka ragam. Rasulullah sendiri menganjurkan para da'i untuk berbicara sesuai dengan akal pikiran, keadaan dan bahasa dari pribadi-pribadi dan kelompok masyarakat sasaran dakwah.

#### 5. Musyawarah

Pentingnya musyawarah dalam Islam terbukti dalam Al-Quran ada dalam Surah Asyura yang artinya musyawarah. Dalam QS Asy-Syura/26: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْ رُحُومَهُمْ شُرُورَ  
عِيَالِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka”*.

#### 6. Keteladanan

Para petugas bimbingan dan konseling mempunyai peluang untuk menjadi panutan dan anutan masyarakat, sehingga salah satu tuntutan tugas mereka adalah harus mampu menjadi suri tauladan masyarakat. Dalam Islam keteladanan ini merupakan hal yang sangat penting, karena Rasulullah SAW. sendiri sebagai penyebar rahmat ilahi untuk semesta alam, adalah juga suri tauladan terbaik bagi manusia sepanjang masa dan terpancarlah dari beliau segala kesempurnaan perilaku yang merupakan pengejawantahan kesempurnaan Al-Quran.

#### 7. Upaya Perubahan

Tujuan utama dari kegiatan bimbingan dan konseling keluarga adalah menimbulkan kesadaran dan motivasi untuk secara mandiri meningkatkan kualitas dan taraf hidup.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Syahraeni, 73-74

### 3. Perceraian

#### a) Pengertian Perceraian

Pasal 38 UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, definisi perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan cerai dengan pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Undang-undang perkawinan tidak merinci definisi perceraian, akan tetapi dalam Islam dikenal dengan istilah *talaq*. KHI memberikan definisi talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, terdapat dalam pasal 129-131.<sup>61</sup>

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 28 dan 30 membedakan *talaq* dan cerai. *Talaq* adalah pemutusan hubungan perkawinan atas permohonan suami, sedangkan cerai gugat (*khulu'*) adalah pemutusan hubungan perkawinan yang didahului dengan gugatan dari pihak istri (pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan). *Khulu'* atau talak tebus adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri maupun suami. *Khulu'* ataupun lebih populer di kenal dengan istilah gugat cerai terjadi dari kehendak atau kemauan pihak istri.<sup>62</sup>

#### b) Sejarah Hukum Perceraian di Indonesia

Setiap negara, sudah dipastikan mengalami perubahan dan pembaharuan pada sistem hukumnya, ini terkait dengan sifat dasar dan ruang lingkup hukum (*wadh'i*) tersebut. Hukum Islam masuk di Indonesia diperkirakan bersamaan masuknya saudagar muslim Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Dalam sejarah pembaruan hukum perkawinan Islam Indonesia, ada tiga periodisasi, yakni masa sebelum Indonesia kedatangan Penjajah, masa penjajahan dan masa

---

<sup>61</sup> Ana Sofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian Kabupaten Malang*, (Malang: Tesis Program Pasca Sarjana Al Ahwal Al Syahsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014) 48

<sup>62</sup> Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai di PA Palembang*, (Palembang: FH Unsri Palembang, 2011) 249

kemerdekaan, di mana masa kemerdekaan di bagi lagi menjadi tiga periodisasi, yaitu masa orde lama, orde baru dan masa reformasi.

Sebelum masa penjajahan Belanda, ketika terjadi persengketaan di kalangan muslim, termasuk masalah perkawinan dan perceraian, peradilan agama muncul dalam bentuk *tahkim* yang pengangkatannya oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian berlanjut dengan masyarakat yang sudah teratur tetapi belum mempunyai pemerintahan. Peradilan terbentuk setelah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berdiri, dengan nama Peradilan Surambi. Dinamakan Pengadilan Surambi karena diselenggarakan di Serambi Masjid Agung. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang penghapusan pengadilan raja (*Zelfbestuursrechtspraak*),<sup>63</sup> maka secara yuridis-formal, Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.

Masa penjajahan Belanda, diawali dengan berdirinya VOC mengadakan aturan pemisahan antara peradilan keduniawian (*werdwdijke rechtpraak*) yang dilakukan oleh Pengadilan *Gubermen* dengan Peradilan Agama. Hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kelihatannya Belanda memberikan jaminan kebebasan untuk penerapan hukum Islam di Indonesia, tetapi pemerintah Hindia Belanda tetap mengintervensi hukum Islam. Intervensi ini dipengaruhi oleh perpindahan kekuasaan dari VOC kepada pemerintah Hindia Belanda. Masa kekuasaan Belanda perkawinan diatur dalam beberapa peraturan menurut golonganannya, yaitu:

1. Bagi orang-orang Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*).
2. Bagi orang-orang Tionghoa secara umum juga berlaku BW dengan sedikit pengecualian, yakni hal-hal yang

---

<sup>63</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011),

- berhubungan dengan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan.
3. Bagi orang Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
  4. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum mereka ditambah untuk orang Kristen berlaku undang-undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa, Ambon (*Huwelijck Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa an Amboina* (HOCD)) berdasar Stbl. No 74 Tahun 1933.
  5. Bagi yang tidak menggunakan salah satunya berlaku peraturan Perkawinan Campuran.

Masa Kemerdekaan orde lama, Undang-undang perkawinan yang lahir adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang terdiri dari 7 pasal yang secara umum hanya memuat dua hal, yaitu peraturan tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk serta penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk.<sup>64</sup> Masa orde baru, Undang-undang yang lahir merupakan kelanjutan dari kejadian yang berkembang di masa orde lama. Pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan. Selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Tahun 1991, berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan.

Pada masa reformasi, tahun 2006 lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

---

<sup>64</sup> Undang-Undang ini sebagai pengganti dari *Stbl. Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie* S. 1933 No. 98.

Undang-undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama.<sup>65</sup>

c) Sebab-sebab Perceraian

Perceraian dapat terjadi sebagaimana termaktub dalam PP No. 9 Tahun 1975 disebabkan oleh diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

d) Jenis-jenis Perceraian

Islam mengenal dua macam *talaq* yaitu *talaq raj'iy* dan *talaq ba'in*. *Talaq raj'iy* adalah suatu *talaq* di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa kehendaknya. Sedangkan *talaq ba'in*, para fuqaha telah sependapat bahwa *talaq* tersebut terjadi karena belum terdapatnya pergaulan, karena adanya bilangan *talaq* tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti pada *khulu'*, meski masih diperselisihkan di antara fuqaha, apakah *khulu'* itu *talaq* atau *fasakh*.<sup>67</sup>

1. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena

---

<sup>65</sup> Nurhikmah Hairak H. Biga, *Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Vol. 13, No. 2, 2017, 187

<sup>66</sup> Ana Sofiatul Fitri, 52-53

<sup>67</sup> Ana Sofiatul Fitri, 50

- memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Pada kondisi ini, suami masih bisa rujuk kembali dengan istrinya, setelah talak dengan lafal-lafal tertentu.
2. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *Ba'in* masih terbagi lagi menjadi dua, yakni:
    - a. Talak *Ba'in sugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya itu.
    - b. Talak *Ba'in kubra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada mantan istri, walaupun kedua mantan suami istri ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* maupun sesudahnya.<sup>68</sup>
  - e) Tata cara perceraian
 

Tata cara perceraian, diatur dalam 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, dalam pasal 29 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 menerangkan bahwa dengan terjadinya talak, maka kutipan akta nikah masing-masing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan atau dijatuhi talak. Peraturan tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian kedua tentang tata cara perceraian pasal 129 sampai dengan pasal 148.<sup>69</sup>

#### 4. Kasus Perceraian Wanita Karir

Kata kasus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, atau keadaan atau kondisi

<sup>68</sup> Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-3, 2013), 196

<sup>69</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008), 129

khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, atau soal, atau perkara.<sup>70</sup> Perceraian menurut kamus Antropologi adalah putus ikatan perkawinan berdasarkan adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>71</sup> Menurut Ahrun Hoerudin, perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri dengan tekanan, terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri.<sup>72</sup> Perceraian ditegaskan Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>73</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa kasus perceraian adalah suatu keadaan yang sebenarnya atau kondisi khusus dimana seseorang sedang berhubungan dengan soal atau perkara mengenai putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lain sebagainya).<sup>74</sup> Wanita karier digolongkan juga sebagai wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang.<sup>75</sup>

Peran ganda wanita bukan lagi sebagai hal yang asing. Muhammad Asfar menyatakan bahwa wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan baik sosial,

---

<sup>70</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. I, edisi 4, 2008), 381

<sup>71</sup> Dahlan Yacub Al Barry, 133

<sup>72</sup> Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt), 9

<sup>73</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), Cetakan 24, 42

<sup>74</sup> Depdikbud, 372

<sup>75</sup> Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 1: Multidimensional* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1990), 38

ekonomi, maupun politik. Ini berarti, nantinya jumlah tenaga kerja wanita akan mendominasi pasar kerja di masa yang akan datang, sehingga superioritas wanita di bursa kerja akan bergeser.<sup>76</sup>

Perubahan nilai sosial yang terjadi di masyarakat, ditengarai penyebab angka perceraian semakin tinggi. Kemampuan kaum wanita secara ekonomi dikarenakan bekerja, menjadi pemicu utama peningkatan angka tersebut.<sup>77</sup> Perubahan ini dapat dilihat terhadap wanita yang berhasil bekerja mandiri, mereka memiliki kebebasan finansial lebih besar dan kurang perlu menikah atau mempertahankan pernikahannya. Akibatnya wanita kelas atas cenderung mudah bercerai, menikah kembali, tinggal bersama tanpa ikatan dan memilih menjadi orang tua tunggal.

##### 5. Wanita Karir

Wanita pekerja juga bisa disebut buruh. Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>78</sup> Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.<sup>79</sup> Buruh perempuan memiliki peran ganda sebagai istri dan ibu serta pencari nafkah.

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 76 tentang perempuan pekerja buruh menyebutkan bahwa:

- a) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- b) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter

---

<sup>76</sup> Gustiana, Mudjiran, dan Karneli, *Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling*, (Padang: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 2, 2018), 162

<sup>77</sup> Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, 252

<sup>78</sup> Depdikbud, 158

<sup>79</sup> Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), 5

- berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) memberikan makanan dan minuman bergizi; serta (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
  - d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.<sup>80</sup>

Dampak dari pergeseran peran wanita menjadi buruh pabrik, meliputi: (a) tekanan sebagai orangtua, (b) tekanan perkawinan, (c) kurangnya keterlibatan sebagai istri, (d) kurangnya keterlibatan sebagai orang tua, dan (e) persoalan pekerjaan yang mengganggu. Pergeseran peran bahkan berdampak pada masalah perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran peran wanita yang sudah menikah dipengaruhi adanya dukungan suami, optimisme, dan strategi *coping*.<sup>81</sup>

## 6. Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Kecamatan Kalinyamatan berdiri sejak tahun 1964 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor: 214/1964 tanggal 15 Juli 1964 tentang pembentukan 3 (tiga) kecamatan di Daerah Tingkat II Jepara, yang merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Jepara. Kecamatan Kalinyamatan merupakan salah satu dari (16) Enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Kecamatan Kalinyamatan membawahi 12 (dua belas) desa diantaranya: Batukali, Bandungrejo, Manyargading, Robayan, Bakalan, Kriyan, Purwogondo, Sendang, Margoyoso, Banyuputih, Pendorawalan, Damarjati. Berikut tampak dalam peta


---

<sup>80</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), 26

<sup>81</sup> Lita, dkk. *Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. (Padang: UIN Padang, vol. 2, no. 2, 2018), 174

wilayah Kecamatan Kalinyamatan dalam Kabupaten Jepara.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Jepara



Sumber:

<https://www.researchgate.net/figure/diakses4/9/2020/09.05>

Dari peta tersebut, wilayah Kecamatan Kalinyamatan berbatasan langsung dengan Kecamatan pecangaan di sebelah selatan, Kecamatan Mayong di sebelah timur, Kecamatan Kedung di sebelah barat, dan Kecamatan Tahunan dan Batealit di sebelah utara. Pusat pemerintahan Kecamatan Kalinyamatan berada di Desa Purwogondo dengan nomor telepon (0291)-7510498 dengan kode pos 59462, dan Kantor Urusan Agama beralamat di Jalan belakang pasar Kalnyamatan, Sendang, Kec. Kalinyamatan..

Data sosial ekonomi geografis Kecamatan Pecangaan, berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Kecamatan Pecangaan 2019

No	Data	Angka	Ket
1	Jumlah Penduduk	88.759 jiwa	L = 43.852 jiwa P = 44.907 jiwa
2	Luas wilayah	35.878 Km <sup>2</sup>	Kilo meter persegi

Sumber: BPS Kabupaten Jepara

## B. Penelitian Terdahulu

A.Syahraeni (2014), judul Penelitian: “Konseling Perkawinan/Keluarga Islami”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa beberapa problema rumah tangga yang membutuhkan pembimbing atau konselor dalam pemecahan masalahnya antara lain; masalah ekonomi yang kurang tercukupi dapat menjadi pemicu ketegangan dalam keluarga, perbedaan watak dan karakter serta perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami isteri yang sulit menemukan titik temu, kesibukan suami isteri yang lebih banyak berada di luar rumah dan perselingkuhan. Demikian pula kesenjangan pendidikan antara suami dan isteri, kejenuhan rutinitas terutama isteri yang tidak punya kegiatan di luar rumah dan yang utama adalah karena jauh dari agama.<sup>82</sup>

Muhammad Saifullah (2015), judul penelitian: “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai,

---

<sup>82</sup> Syahraeni, *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*, (Makassar: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 2014)

dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan.<sup>83</sup>

Nurhasanah (2017), judul penelitian: “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dimana mediator itu sendiri harus berperan dalam kasus cerai gugat tersebut sehingga kasus cerai gugat yang jumlahnya banyak tersebut dapat berkurang atau tiada lagi.<sup>84</sup>

Lita Gustiana, Mudjiran, Yeni Karneli (2018), judul penelitian: “Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling”, hasil penelitian mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran peran wanita yang sudah menikah juga meliputi dukungan suami, optimisme, dan strategi *coping*. Dampak dari pergeseran peran wanita meliputi (a) tekanan sebagai orangtua, (b) tekanan perkawinan, (c) kurangnya keterlibatan sebagai istri, (d) kurangnya keterlibatan sebagai orang tua, dan (e) persoalan pekerjaan yang mengganggu. Pergeseran peran bahkan berdampak pada masalah perceraian.<sup>85</sup>

Yulita Sari (2018), judul penelitian: “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran”, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) keamanan klien terjaga, (b) hilangnya rasa trauma akibat masalah yang dialami, (c) keluarga tidak jadi bercerai. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan membantu mengatasi perceraian meliputi: (a) faktor pendukung: 1) Adanya kekuatan hukum, 2) Memiliki

---

<sup>83</sup> Muhammad Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*, (Semarang; Jurnal Al Ahkam ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 2, 2015)

<sup>84</sup> Nurhasanah, *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016*, (Medan: Analytica Islamica: Vol. 6 No. 1, 2017)

<sup>85</sup> Gustiana, Mudjiran, Yeni Karneli, *Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling*, (Padang: Islamic Counseling Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam vol. 2, no. 2, 2018)

ketersediaan penyuluh agama sekaligus konselor, 3) Profesionalisme konselor, 4) Adanya gedung tempat konsultasi. (b) faktor penghambat: 1) belum ada ruangan yang nyaman khusus untuk konseling, 2) Pasangan klien sulit untuk hadir, 3) Pengadilan agama tidak mewajibkan rekomendasi penasehatan KUA/BP4 sebagai syarat pendaftaran KUA.<sup>86</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak suami dan kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. Mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak tersebut bertujuan untuk menghentikan persengketaannya merupakan usaha mediator agar perceraian tidak terjadi.

Kehidupan perkawinan dapat disebut menyatukan dua keunikan. Perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang yang disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama. Komunikasi antara suami/istri bersifat khas, tidak mesti logis. hal-hal yang logis justru sering disalahpahami, karena komunikasi suami/istri tidak semata-mata menggunakan nalar, tetapi juga sarat dengan muatan perasaan.

Banyaknya perempuan termasuk para ibu rumah tangga berpartisipasi dalam lapangan pekerjaan dengan jumlahnya yang semakin meningkat, bukan hanya didorong oleh terbukanya peluang kerja tetapi juga oleh dorongan ekonomi untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

---

<sup>86</sup> Yulita Sari, *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran*, (Lampung: Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, 2018)

Terkait dengan banyaknya kasus perceraian yang menimpa buruh perempuan dalam keluarga, peran mediasi diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya perceraian. Oleh karena itu, diharapkan terdapat penerapan pola yang tepat dan efektif yang dilaksanakan mediator dalam memediasi dan melakukan bimbingan keluarga terhadap wanita karir buruh pabrik agar tidak terjadi perceraian. Meskipun terjadi permasalahan, pola bimbingan dapat membawa kehidupan suami dan istri yang semula terdapat masalah kembali rukun atau kalo tidak terjadi perdamaian, setidaknya dapat berpisah secara baik-baik.

Diagram 2.1 Kerangka berpikir



#### D. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, akan mengajukan pertanyaan: bagaimana pola mediasi bimbingan keluarga dalam kasus perceraian wanita karir buruh pabrik Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dengan batasan rentang waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir saat dilakukan penelitian (yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2019) serta hambatan yang ditemui selama proses mediasi bimbingan keluarga tersebut.